KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR:033/K. BAWASLU-PROV.BA-05/HM.02.00/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil Walikota yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana perlu melakukan Pengawasan Terhadap Pencalonan.

b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja pengawasan terhadap Pokja Pengawasan Pencalonan maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Jembrana;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792);
7. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan Pencalonan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pokja Pengawasan Penalonan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dictum pertama mempunyai tugas:

1. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kabupaten.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten di mulainya tahapan Pencalonan
3. Mendapatkan Berita Acara Pencalonan dari KPU Kabupaten.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (1,2,3), Bawaslu Kabupaten dapat menyampaikan rekomendasi atas hasil pengawasan.
5. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penetapan Pencalonan, dalam rapat pleno terbuka pencalonan di tingkat KPU Kabupaten.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama adalah 3 (Tiga) bulan terhitung mulai bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang bersumber dari Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA




PANDE MADE ADY MULIAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR :033/K. BAWASLU-PROV.BA-05/HM.02.00/VII/2020
TANGGAL 14 JULI 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJAPENGAWASAN PENCALONAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB :
   I NYOMAN WESTRA, SE
B. KETUA:
   NI MADE WARTINI
C. SEKRETARIS :
   ANA MAULIDAH AWALIYAH, S.Sos
D. ANGGOTA :
   1. I Gusti Nyoman Sudiatmika
   2. I Nyoman Ardi Sagita
   3. I Made Dwi Wiryawan
   4. Ida Bagus Putu Adhi Hendra Pratama
   5. Ni Kadek Siti Andriani

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA




PANDE MADE ADY MULIAWAN